



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Jln. Sukarjo Wiryopranoto - Merauke ((0971) 321124 Fax (0971) 321125

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga akhirnya dapat tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Merauke Tahun 2023. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUD Merauke dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2023.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

LAKIP merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.

Dengan susunan organisasi terdiri dari 3 Bidang yang meliputi: **Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan , Bidang Program dan Keuangan.**

Tugas pokok RSUD Merauke adalah membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan, perumusan dan penetapan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka RSUD Merauke mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan yang meliputi bagian tata usaha, bidang pelayanan serta bidang program dan keuangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan
- d. Fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi di bidang pelayanan kesehatan
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis
- f. Pelayanan teknis administrasi

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Merauke dapat menjadi media informasi pertanggungjawaban kinerja dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Merauke khususnya penyelenggaraan

urusan Kesehatan. Semoga laporan ini selain dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban juga bermanfaat untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Merauke, 22 Januari 2024

Direktur RSUD Merauke,



dr. DEWI WULANSARI, M.Sc

NIP. 197207062005012010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP	I - 2
1.3. Kondisi Umum RSUD	I - 4
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Tahun 2023	I - 5
1.5. Sistematika Penyusunan LAKIP	I - 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis RSUD 2021 – 2026	II - 1
2.2. Perjanjian Kinerja 2023	II - 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
3.2. Analisis Capaian Kinerja	III - 5
3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....	III - 6
BAB IV PENUTUP	IV - 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi rumah sakit sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Merauke Tahun 2021- 2026 dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2023.

Laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua fungsi utama, pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSUD Merauke kepada Direktur dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dan kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam penilaian indikator capaian kinerja tahun 2023 ini, perhitungan target berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2023.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja RSUD Merauke sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi **“Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara”**, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan Kinerja RSUD Merauke mendekati target yang telah ditetapkan dalam Penetapan kinerja tahun 2023, hal ini dapat diketahui dari : kinerja keuangan, capaian kinerja 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Merauke tahun 2023 ini, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2023, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja RSUD Merauke kepada Bupati Merauke dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal RSUD Merauke untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya.

B. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- i. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

C. Kondisi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Merauke

Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, dengan susunan organisasi terdiri dari 3 Bidang yang meliputi; **Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Program dan Keuangan.**

Tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Merauke adalah *membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah, perumusan, dan penetapan kebijakan daerah di*

bidang pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan Kesehatan yang meliputi bagian tata usaha, bidang pelayanan serta bidang program dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan;
- d. Fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi di bidang pelayanan Kesehatan;
- e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
- f. Pelayanan teknis administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Merauke Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Merauke, RSUD Merauke terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Rekam Medis, Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.
2. Bidang Pelayanan terdiri dari : Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Seksi Keperawatan.
3. Bidang Program dan Keuangan terdiri dari : Seksi Program dan Seksi Keuangan.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mendukung kinerja RSUD Merauke sebanyak 337 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 511 orang dengan kondisi penempatan sesuai bidang dan tingkat pendidikan.

D. Maksud dan Tujuan LAKIP 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Kinerja yang merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Lakip Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan;
2. Memberi informasi perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan (realisasi fisik dan keuangan) yang dikelola oleh RSUD Merauke, hambatan apa saja yang di hadapi dalam melaksanakan tugas, serta hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
4. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Merauke selama Tahun Anggaran 2023;
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran;
6. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas RSUD kepada Kepala Daerah;
7. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan Penyelenggaraan kegiatan RSUD Merauke;
8. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD Merauke.

E. Sistematika LAKIP 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Merauke selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Merauke tahun 2023 diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum, dasar hukum penyusunan LAKIP, kondisi umum OPD, maksud dan tujuan LAKIP 2023 dan sistematika LAKIP 2023.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Kerangka Pengukuran Kinerja
- b. Capaian Kinerja Organisasi
- c. Analisis Capaian Kinerja
- d. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk mencapai sasaran program kerja tahunan perlu adanya suatu perencanaan kinerja. Dalam merencanakan program kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah Merauke selalu berdasarkan pada Rencana Strategis 2021-2026 sebagai panduan program kerja jangka menengah lima (5) tahun.

Untuk melaksanakan program kerja tahunan atau jangka pendek dari rencana strategis dibuatlah suatu perencanaan melalui Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke 2023, dimana dalam rencana kinerja tahunan tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, indikator dan target yang ingin dicapai.

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

1) Visi dan Misi

Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Merauke, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Merauke yaitu: **Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara**, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026.

Sedangkan penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kabupaten yang merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Pemerintah Kabupaten dan dukungan pemangku kepentingan maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan;
2. Memantapkan mutu sumberdaya manusia yang utuh dan inovatif;
3. Meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing berbasis pangan didukung dengan peningkatan mobilitas transportasi dan aksesibilitas infrastruktur dasar berkelanjutan;
4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan khusus, kawasan tertentu yang inovatif;
5. Memantapkan sistem demokrasi dan tata hukum yang mengakui hak – hak adat.

Berdasarkan lima misi tersebut di atas, yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan RSUD Merauke terdapat pada misi kedua.

Misi Kedua : “Memantapkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Utuh dan Inovatif”.

2) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut yang mengarah pada urusan kesehatan adalah : **Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.**

Sedangkan Sasaran Strategis RSUD Merauke dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu : **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mutu Pelayanan Kesehatan.**

3) Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan

pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja.

Tabel 3.1.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Merauke	Meningkatnya Nilai SAKIP RSUD						65
		Meningkatnya Tipe RSUD	C	C	C	C	C	C

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja RSUD Merauke bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Skala Ordinari

NOMOR	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	$91 \geq$	Sangat Berhasil
2	$76 \geq 90$	Berhasil
3	$66 \geq 75$	Cukup Berhasil
4	$51 \geq 65$	Kurang Berhasil
5	$0 \geq 50$	Tidak Berhasil

Tabel. 2
 Capaian Indikator Kinerja RSUD Merauke
 Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Target Tahun 2026	Capaian s/d Tahun 2021 Terhadap 2026 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP RSUD	Predikatnya adalah mengacu pada hasil penilaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Permen PAN RB	Skor	0	0	0	0	A	

		No. 12 Tahun 2015)Berikut : 1) >90-100: AA/Sangat Memuaskan; 2) >80-90: A/Memuaskan; 3) >70-80: BB Sangat Baik; 4) >60-70: B/Baik; 5) >50-60: CC/Cukup (Memadai); 6) >30-50: C/Kurang; dan 7) 0-30: D/Sang							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		at Kurang							
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan	Tipe RSUD		Kategori	C	B	C		B	

Tabel 3.3.
Pengukuran Indikator Kinerja RSUD Merauke
Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2023		Capaian Kinerja %	Predikat
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP RSUD						
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan	Tipe RSUD		kategori	B	C	C	

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 (IKU KABUPATEN) “Meningkatnya indeks pembangunan manusia” terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang hampir mencapai target 100 persen yaitu indikator kinerja “100 %” pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 100% persen dan berhasil terealisasi sebesar 100% persen sehingga capaian kerjanya sebesar 100 % dengan predikat “Sangat berhasil”

Dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 sebesar 95,31 persen maka capaian target di tahun 2023 sebesar 97,98 persen mengalami kenaikan 2,67 %.

Seperti terlihat dalam tabel

TABEL 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR	SATUAN	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai IPM	Skor	71,34	68	95,31	71,44	70	97,98
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				95,31	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN		97,98

C. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.600.000,00	75.600.000,00	100	0
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.746.336.771	42.044.094.177	93,43	2.955.905.823
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	891.384.000	679.108.643	76,18	212.275.357
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.177.180.505	4.659.446.289	89,99	517.734.216
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.891.532.076	1.557.559.395	82,34	333.972.681
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.557.500.000	1.138.015.051	73,06	419.484.949

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Pemerintahan Daerah				
1.7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	49.901.860.841	49.901.860.841	100	0
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	43.483.948.917	43.280.315.000	99,53	203.633.917
2.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	41.640.991.000	41.460.100.000	99,56	180.891.000
2.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.039.950.000	995.098.070	95,68	44.851.930
TOTAL		196.406.284.110	185.791.197.466	94,59	4.868.749.873

BAB IV

PENUTUP

Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan dan koordinasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan daerah beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pencapaian sasaran masih ada yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh mekanisme secara umum dari penyenggaraan perencanaan.

Secara umum RSUD Merauke telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan atau dituangkan dalam visi dan tujuan serta sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan RSUD Merauke Tahun 2022 dapat dicapai dengan target 82,45%

Pencapaian target indikator kinerja RSUD Merauke pada tahun 2022 yaitu 82,45%, ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh **komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif** segenap komponen aparatur RSUD Merauke sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini masih ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan dan perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun mendatang

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, merupakan suatu koreksi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2022, maka diharapkan kedepan tingkat koordinasi lebih ditingkatkan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Merauke tahun 2022 dapat menjadi bahan informasi dan dapat dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merauke, 22 Januari 2024

Direktur RSUD Merauke,



dr. DEWI WULANSARI, M.Sc

NIP. 197207062005012010

PERJANJIAN KINERJA RSUD MERAUKE TAHUN 2023



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MERAUKE



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. IGNATIUS YERRY MARIO
Jabatan : DIREKTUR RSUD MERAUKE

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : ROMANUS MBARAKA
Jabatan : BUPATI MERAUKE

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Bupati Merauke

Pihak Pertama,
Direktur RSUD Merauke

(ROMANUS MBARAKA)

(dr. IGNATIUS YERRY MARIO)



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Evelina Maturbongs, S. Kep NS

Jabatan : Ka Bidang Program Dan Keuangan

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : dr. Ignatius Yerry Mario

Jabatan : Direktur RSUD Merauke

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Merauke

(dr. Ignatius Yerry Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama,
Ka. Bidang Program Dan Keuangan

(Maria Evelina Maturbongs, S.Kep. NS)
Nip. 19680429 198903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 75.000.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 63.054.282.474
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 891.384.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.022.975.320
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.503.907.364
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.557.500.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.557.500.000
8. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779
9. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 40.536.008.622
10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 7.246.791.000
b. Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 9.200.000.000
c. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 12.000.000.000
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp. 539.600.000
	RP. 174.978.086.559

Merauke, 10 Februari 2023

BUPATI MERAUKE

Direktur RSUD MERAUKE

(ROMANUS MBARAKA)

(dr. IGNATIUS YERRY MARIO)



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke


Kegiatan	Anggaran	KET
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.022.975.320	APBD
<i>Total</i>	<i>Rp. 5.022.975.320</i>	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Direktur RSUD Merauke


(dr. Ignatius Yerry Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama
Kabag. Tata Usaha


(Leo Amatop. S. Sos)
Nip. 19640626 198603 1 025



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LEO AMATOP, S. Sos

Jabatan : Ka Bagian Tata Usaha

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : dr. IGNATIUS YERRY MARIO

Jabatan : Direktur RSUD Merauke

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Merauke

(dr. Ignatius Y. Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Pertama,
Ka. Bagian Tata Usaha

(Leo Amatop, S. Sos)
Nip. 19650202 198608 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 75.600.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 63.054.282.474	APBD
3. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
<i>Total</i>	<i>Rp. 95.479.920.253</i>	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
DIREKTUR RSUD MERAUKE

(dr. Ignatius Yerry Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama
Ka. Bidang Program & Keuangan

(Maria Evelina Maturbongs, S.Kep.NS)
Nip. 19680429 198903 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Daisy Florence Nathalia Lapasi
Jabatan : Ka Bidang Pelayanan

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : dr. Ignatius Yerry Mario
Jabatan : Direktur RSUD Merauke

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Direktur RSUD Merauke

(dr. Ignatius Yerry Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama,
Ka. Bidang Pelayanan

(dr. Daisy Florence Nathalia Lapasi)
Nip. 19771206 200605 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.503.907.364	APBD
2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.536.008.622	APBD
4. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota		
a. Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 9.200.000.000	APBD
b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 12.000.000.000	OTSUS
Total	Rp.96.589.953.765	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
DIREKTUR RSUD MERAUKE

(dr. Ignatius Yerry Mario)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama
Ka. Bidang Pelayanan

(dr. Daisy F. Nathalia Lapasi, Sp.KFR)
Nip. 19771208 200605 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 63.054.282.474	APBD
2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
Total	Rp. 95.404.320.253	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Ka. Bidang Program Dan Keuangan

(Maria Evelina Maturbongs, S. Kep. NS)
Nip. 19680429 198903 2 011

Pihak Pertama
Ka. Seksi Keuangan/perbendaharaan

(Siti Noor Rezeki A Md)
Nip. 19771023 200801 2017



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE




Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 891.384.000	APBD
<i>Total</i>	<i>Rp. 891.384.000</i>	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Kabag. Tata Usaha



(Leo Amator, S.Sos)
Nip. 19640626 198603 1 025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kepegawaian Dan Rumah Tangga



(Romy Marcel Pontoan, S.Sos)
Nip. 19730419 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.022.975.320	APBD
<i>Total</i>	<i>Rp. 5.022.975.320</i>	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Ka. Bagian Tata Usaha

(Leo Amatop, S. Sos)
Nip. 19650202 198603 1 026

Pihak Pertama
Ka. Sub Umum Dan Rekam Medik

(Lodevikus Charles Oktin, SST)
Nip. 19801025 200605 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terseleenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE




Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke


Kegiatan	Anggaran	KET
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.503.907.364	APBD
2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota		
a. Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 9.200.000.000	APBD
b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 12.000.000.000	OTSUS
Total	Rp. 56.053.945.143	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Ka. Bidang Pelayanan


(dr. Daisy F. Nathalih Lapasi, Sp.KFR)
Nip. 19771208 200605 2 001

Pihak Pertama
Ka. Seksi Keperawatan


(Mardonius S. Wihandoko, S.Kep.NS)
Nip. 19771223 200605 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Anwar, S. Kep.NS
Jabatan : Ka Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : dr. Daisy Florence Nathalia Lapasi, Sp.KFR
Jabatan : Ka. Bidang Pelayanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Ka. Bidang Pelayanan

(dr. Daisy F. Nathalia Lapasi, Sp.KFR)
Nip. 19771208 200605 2 001

Pihak Pertama,
Ka. Seksi Pelayanan medis & Penunjang Medis

(Nuril Anwar, S. Kep.NS)
Nip. 19751110 199803 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Noor Rezeki, A.Md
Jabatan : Ka Seksi Keuangan/Perbendaharaan

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : Maria Evelina Maturbongs, S. Kep.NS
Jabatan : Ka. Bidang Program Dan Keuangan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Ka. Bidang Program & Keuangan


(Maria Evelina Maturbongs, S. Kep.NS)
Nip. 19680429 198903 2 011

Pihak Pertama,
Ka. Seksi Keuangan/Perbendaharaan


(Siti Noor Rezeki, A.Md)
Nip. 197710232008012017



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Noor Rezeki, A.Md
Jabatan : Ka Seksi Keuangan/Perbendaharaan

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : Maria Evelina Maturbongs, S.kep.NS
Jabatan : Ka. Bidang Program Dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Ka. Bidang Program & Keuangan


(Maria Evelina Maturbongs, S. Kep.NS)
Nip. 19680429 198903 2 011

Pihak Pertama,
Ka. Seksi Keuangan/Perbendaharaan


(Siti Noor Rezeki, A.Md)
Nip. 19771023 200801 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronny Marcel Pontoan, S. Sos
Jabatan : Ka Sub Bag. Kepegawaian Dan Rumah Tangga

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : Leo Amatop. S. Sos
Jabatan : Ka. Bagian Tata Usaha


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Ka. Bagian Tata Usaha


(Leo Amatop, S. Sos)

Nip. 19650202 198603 1 026

Pihak Pertama,
Ka. Sub Bag Kepegawaian dan Rumah Tangga


(Ronny Marcel Pontoan, S.Sos)

Nip.19730419 200801 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE**



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lodevikus Charles Oktin, SST
Jabatan : Ka Sub Umum Dan Rekam Medik

Selanjutnya Disebut pihak pertama:

Nama : Leo Amatop, S. Sos
Jabatan : Ka. Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua,
Ka. Bagian Tata Usaha



(Leo Amatop, S. Sos)
Nip. 19650202 198603 1 026

Pihak Pertama,
Ka. Sub Bag Umum Dan Rekam Medik



(Lodevikus Charles Oktin, SST)
Nip. 19801025 200605 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.503.907.364	APBD
6. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
7. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.536.008.622	APBD
8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota		
a. Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 9.200.000.000	APBD
b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 12.000.000.000	OTSUS
Total	Rp.96.589.953.765	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Ka. Bidang Pelayanan

(dr. Daisy F. Nathalia Lapasi, Sp.KFR)
Nip. 19730114 200801 1 005

Pihak Pertama
Ka. Seksi Pelayanan Medis & Penunjang Medis

(Nuril Anwar, S.Kep.NS)
Nip. 19801025 200605 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terseleenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



JL. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD MERAUKE

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm Kantor	12 Bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Bulan
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12 Bulan
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota	12 Bulan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE



Jl. Soekardjo Wiryopranoto No. 1 Telp. (0971) 321124-321125 Fax (0971) 321124 Merauke

Kegiatan	Anggaran	KET
1. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 75.600.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 63.054.282.474	APBD
3. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 32.350.037.779	BLUD
Total	Rp. 95.479.920.253	

Merauke, 10 Februari 2023

Pihak Kedua
Ka. Bidang Program Dan Keuangan

(Maria Evelina Maturbongs, S. Kep.NS)
Nip. 19680429 198903 2 011

Pihak Pertama
Ka. Seksi Program

(Paulina G. Dambujai, S.Kep.NS)
Nip. 19840424 200501 2 006